

10/944

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/944
NOMOR KLAS. :	348.034 74
A S A L	: B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 038/J.A/4/1989.

T E N T A N G

PENYAMPINGAN PERKARA

Membaca

- : 1. Berita Acara Pendapat (Resume) dari Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 21 April 1984, yang dibuat oleh Jaksa MUHAMMIDY RAUF pangkat Sena Darma Jaksa NIP.230012551, Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua :

N a m a	: EKLOPAS ISU
U m u r	: 25 tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Weluli Kecamatan Lamaknen
A g a m a	: Protestan.
Pekerjaan	: Guru SMP Negeri Weluli.

2. Surat KAJATI Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Maret 1989 No : R-575/L-3/Ept.2/3/1989 perihal pendapat mengenai kasus EKLOPAS ISU.

Menimbang

: I. KASUS PERKARA

Bahwa terdakwa EKLOPAS ISU pada tanggal 14 Nopember 1983 telah mengikuti upacara di Gereja Katholik di Weluli (Atambua) dan karena di Desa Weluli tidak terdapat Gereja Protestan, maka tersangka - EKLOPAS ISU yang beragama Kristen Protestan masuk dan mengikuti upacara di Gereja Katholik.

Maksud-...

Maksud dari tersangka adalah untuk mengikuti upacara Misa di Gereja Katholik, disamping itu juga tersangka ingin mengetahui apakah ada perbedaan - antara perjamuan Kudus pada Kristen Protestan dan komuni suci dalam Kristen Katholik.

Pada saat dibagikan Hostia (roti kudus) tersangka ikut menerima dari Pastor, akan tetapi tersangka tidak memakannya sebagaimana ajaran agama Kristen Katholik, tetapi ia memasukan kedalam saku bajunya. Dengan dimasukkannya Hostia tersebut kedalam saku bajunya umat Katholik setempat menganggap - hal tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap kepercayaan agama Katholik.

II. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. N a m a	: DOMINIKUS BELE SM.
U m u r	: 37 tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Weluli Kec. Lemaknen.
A g a m a	: Katholik.
Pekerjaan	: Direktur SMP Negeri Weluli

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka - EKLOPAS ISU karena sama-sama mengajar sebagai Guru SMP Negeri Weluli.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 1983 - saksi menerima laporan dari BENE OES bahwa pada tanggal 13 Nopember 1983 tersangka telah mengikuti ibadah di Gereja Katholik Weluli dan ikut menerima Hostia kudus, dan - Hostia kudus tersebut tidak dimakan melainkan dimasukan kedalam saku bajunya, sedangkan tersangka bukan penganut agama Katholik.
3. Bahwa benar setelah saksi menerima laporan tersebut lalu memanggil tersangka.
4. Bahwa atas pertanyaan saksi benar tersangka mengakui terus terang akan perbuatannya, - lalu tersangka mengeluarkan Hostia tersebut dari dalam saku bajunya.

5. Bahwa

5. Bahwa benar setelah saksi menerima Hostia -
tersebut dari tersangka lalu Hostia tersebut
saksi bungkus dan menyerahkan kepada Rennard
Mau.
6. Bhw menurut saksi, Hostia hanya merupakan -
sekerat roti berbentuk bulat tipis terbuat -
dari tepung terigu yang sama sekali tidak -
mempunyai nilai rokhani, tetapi setelah mela
lui upacara Misa, Hostia tersebut menurut -
kepercayaan umat Katholik berubah menjadi -
tubuh dan darah Kristus yang tidak boleh di-
perlakukan seenaknya.
7. Bahwa menurut saksi perbuatan tersangka bagi
umat Katholik dianggap merupakan suatu peng-
hinaan karena telah memperlakukan Hostia ter
sebut dengan tidak hormat.

2. N a m a : BENE OES.
U m u r : 22 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Weluli Kec. Lamaknen.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Guru SMP Negeri Weluli.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka -
karena sama-sama mengajar sebagai Guru di -
SMP Negeri Weluli.
2. Bahwa benar saksi pada tanggal 13 Nopember
1983 mengikuti upacara Misa di Gereja Katho
lik Weluli.
3. Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat -
tersangka telah duduk didalam Gereja pada -
hal tersangka bukan penganut agama Katholik.
4. Bahwa benar pada waktu diadakan pembagian -
Hostia, saksi melihat tersangka juga ikut -
menerima Hostia dari Pastor.
5. Bahwa benar setelah tersangka menerima Hos-
tia tersebut tidak memakannya sebagaimana -
layaknya melainkan dibawa ketempat duduk -
dan dimasukkan kedalam saku bajunya.

6. Bahwa

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 1983 saksi bersama-sama dengan BERNAD MAU telah dipanggil oleh Kepala Sekolah menanyakan perihal kejadian tersebut.
7. Bahwa menurut saksi perbuatan tersangka memperlakukan Hostia yang sudah diberkati dengan tidak sepatutnya yaitu memasukkan kedalam saku bajunya dianggap sebagai penghinaan.
8. Bahwa menurut saksi sesuai kepercayaan umat Katholik Hostia yang sudah diberkati adalah merupakan tubuh dan darah Kristus yang tidak boleh disimpan disembarang tempat.

III. KETERANGAN TERSANGKA

1. Bahwa tersangka mengakui, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 1983 telah mengikuti upacara Misa di Gereja Katholik di Weluli.
2. Bahwa tersangka mengakui, pada hari itu tersangka bermaksud mengikuti ibadah di Gereja Protestan, akan tetapi berhubung di Weluli tidak ada Gereja Protestan maka tersangka kemudian masuk dan mengikuti upacara Misa di Gereja Katholik.
3. Bahwa tersangka mengakui, pada saat dibagikan Hostia dari tangan Pastor tersangka juga ikut menerima Hostia tetapi Hostia itu tersangka tidak makan melainkan dimasukkan kedalam saku bajunya.
4. Bahwa tersangka mengakui, maksud tersangka mengikuti upacara Misa di Gereja Katholik adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara perjamuan kudus dalam agama Protestan dan Komuni Kudus dalam agama Katholik.
5. Bahwa tersangka mengakui mengetahui bahwa Hostia yang diterimanya tersebut dianggap sakral bagi umat Katholik.
6. Bahwa tersangka mengakui, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 1983 tersangka dipanggil oleh DOMINIKUS BELE (Kepala Sekolah) dan menanyakan kejadian/perbuatan tersangka tersebut dan tersangka membenarkannya lalu mengeluarkan Hostia tersebut dari dalam saku bajunya kemudian menyerahkannya kepada DOMINIKUS BELE

7. Bahwa

7. Bahwa tersangka Hostia kudus yang telah diterima tidak dengan sepantasnya.

IV. BARANG BUKTI.

Satu buah Hostia (yang diterima tersangka dari Pastor pada perjamuan Komuni Kudus di Gereja Katolik Weluli pada tanggal 13 Nopember 1983).

Menimbang

- : 1. Bahwa setelah mempelajari pengakuan tersangka EKLOPAS ISU dan keterangan para saksi yang semuanya memberatkan tersangka serta barang bukti dalam Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 21 April 1984.
- Bahwa tersangka EKLOPAS ISU telah melakukan perbuatan "menghina benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah" sedang tempat-tempat dan waktu mengerjakan ibadah itu diijinkan. Atas dasar hal-hal yang tersebut diatas terhadap tersangka EKLOPAS ISU terdapat cukup alasan untuk menuntutnya ke sidang Pengadilan dengan alasan dakwaan melanggar pasal 177 ke-2e KUHP.
2. Walaupun perkara tersebut cukup bukti untuk diajukan ke Pengadilan, namun jika kasus tersebut disidangkan akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut :
- Perbuatan tersangka telah sempat menimbulkan gejolak antara umat Katholik dan umat Protestan yang kalau tidak diatasi dengan bijaksana pada waktu itu dapat mengakibatkan masalah SARA yang sangat merugikan suasana pembangunan dan kesatuan serta persatuan.
 - Kerawanan yang diakibatkan perbuatan terdakwa telah dapat diatasi dan telah ada ketenangan selama ini dimana orang sudah melupakan peristiwa tersebut.
 - Menyidangkan perkara terdakwa akan mengundang gejolak diantara kedua pihak baik Katholik maupun Protestan yang akan berhadapan secara frontal, berarti akan mengganggu suasana pembangunan.
3. Bahwa hukum positif yang berlaku di bidang penuntutan mengakui berlakunya azas oportunitas dimana Penuntut Umum perlu menselaraskan kewenangan melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, di antaranya dengan memperhatikan

fungsi

fungsi hukum yang bersifat mendidik.

4. Bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum
5. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan demi kepentingan umum, untuk tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka tersebut.
6. Bahwa perkara tersangka EKLOPAS ISU yang dipertimbangkan untuk dikesampingkan tersebut adalah terbatas pada apa yang termuat dalam berkas perkara dengan register perkara nomor 22/1984 yang melanggar pasal 177 ke-2e KUHP pada Kejaksaan Negeri Atambua, sehingga jelas bahwa penetapan ini tidak mengurangi hak Jaksa untuk menuntut jika ternyata terdapat kesalahan lain dari tersangka.

Mengingat

- : 1. Pasal 8 Undang-Undang no. 15 tahun 1961.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

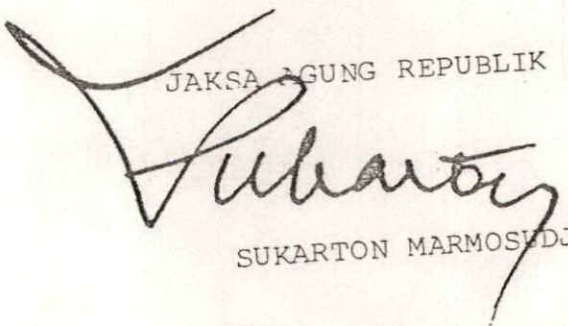
- : 1. Menyampingkan perkara tersangka EKLOPAS ISU dengan register perkara No.22/1984 yang melanggar pasal 177 ke-2e KUHP demi kepentingan umum.
2. Barang bukti berupa Hostia (roti kudus) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.
3. Penyampingan perkara tersangka ini, tidak mengurangi wewenang Kejaksaan untuk menuntut tersangka apabila ternyata terdapat tindak pidana yang lain.
4. Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

5. Petikan

5. Petikan dari Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 April 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

TEMBUSAN :

1. Sdr. Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Umum.
(untuk dimaklumi).
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur.
(untuk dimaklumi).
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
Atambua (untuk dilaksanakan).
4. A r s i p , -

-----s-----